

Perpanjangan PMK-28 dan PP 29 tahun 2020

Untuk Penanganan masa pandemi, selama masa pajak April 2020 s.d. September 2020 pemerintah telah memberikan beberapa Insentif PPN yang diberikan atas impor Barang Kena Pajak (BKP), perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 yang diatur dalam PMK-28/PMK.03/2020 dan Fasilitas PPh dalam rangka penanganan Covid-19 yang diatur pada PP 29 tahun 2020. Dikarenakan pandemi yang belum juga berakhir, pemerintah memperpanjang Insentif dan fasilitas di bidang perpajakan yang diharapkan dapat membantu penanganan pandemi Covid-19.

Pada 1 Oktober 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-143/PMK.03/2020 tentang Perpanjangan Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2020 tentang fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sama seperti Insentif PPN yang diatur dalam PMK-28/PMK.03/2020, insentif PPN ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan hingga masa pajak Desember 2020 untuk obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan atau peralatan pendukung lainnya untuk keperluan penanganan Covid-19.

Pihak yang dapat memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) meliputi :

1. Pihak tertentu (Badan/instansi Pemerintah, Rumah Sakit, dan Pihak Lain) atas impor atau perolehan BKP, perolehan JKP, dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
2. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat atas impor atau perolehan bahan baku Vaksin dan/atau Obat untuk penanganan Covid-19; dan
3. Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat

JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang juga mendapatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK-28/PMK.03/2020 juga mendapatkan perpanjangan insentif hingga masa pajak Desember 2020. Begitu pula dengan Fasilitas Pajak Penghasilan PPh 22 Impor, PPh 21, PPh 23 yang diatur sebelumnya dalam PMK-28/PMK.03/2020 yang awalnya diberikan pada masa pajak April 2020 s.d. September 2020, diperpanjang hingga masa pajak Desember 2020. Selain mengatur perpanjangan masa pajak insentif dan fasilitas yang sebelumnya diatur dalam PMK-28/PMK.03/2020, perpanjangan masa pajak untuk fasilitas PPh berdasarkan PP 29 tahun 2020 hingga Desember 2020 juga diperpanjang dalam PMK-143/PMK.03/2020 ini.

Artikel

Perpanjangan PMK-28 dan PP 29 tahun 2020

Penambahan Perusahaan pemungut PPN Produk Digital

Implementasi Nasional E-faktur 3.0

Penambahan Perusahaan Pemungut PPN Produk Digital

Pada 9 Oktober 2020, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengeluarkan Siaran Pers No. 43 tahun 2020. Adapun Siaran Pers tersebut berisi penambahan 8 Perusahaan Global yang memperjualbelikan produk digital di Indonesia resmi menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE. Berikut adalah daftar perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan PPN atas penjualan produk digitalnya per 1 November 2020:

- Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd
- GitHub, Inc.
- Microsoft Corporation
- Microsoft Regional Sales Pte. Ltd.
- UCWeb Singapore Pte. Ltd.
- To The New Pte. Ltd.
- Coda Payments Pte. Ltd.
- Nexmo Inc.

Penambahan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN Produk Digital/PMSE ini membuat total perusahaan digital yang telah menjadi pemungut PPN PMSE sejak 1 Juli 2020 menjadi 36 Perusahaan.

Daftar Pemungut PPN Produk Digital (PPN PMSE berdasarkan PMK-48/PMK.03/2020)

SP-29/2020 (Mulai 1 Agustus 2020)	SP-35/2020 (Mulai 1 September 2020)	SP-41/2020 (Mulai 1 Oktober 2020)	SP-43/2020 (Mulai 1 November 2020)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Amazon Web Services Inc. 2. Google Asia Pacific Pte. Ltd. 3. Google Ireland Ltd. 4. Google LLC. 5. Netflix International B.V. 6. Spotify AB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook Ireland Ltd. 2. Facebook Payments International Ltd. 3. Facebook Technologies International Ltd. 4. Amazon.com Services LLC 5. Audible, Inc. 6. Alexa Internet 7. Audible Ltd. 8. Apple Distribution International Ltd. 9. Tiktok Pte. Ltd. 10. The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LinkedIn Singapore Pte. Ltd. 2. McAfee Ireland Ltd. 3. Microsoft Ireland Operations Ltd. 4. Mojang AB 5. Novi Digital Entertainment Pte. Ltd. 6. PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd. 7. Skype Communications SARL 8. Twitter Asia Pacific Pte. Ltd. 9. Twitter International Company 10. Zoom Video Communications, Inc. 11. PT Jingdong Indonesia Pertama 12. PT Shopee International Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd 2. GitHub, Inc. 3. Microsoft Corporation 4. Microsoft Regional Sales Pte. Ltd. 5. UCWeb Singapore Pte. Ltd. 6. To The New Pte. Ltd. 7. Coda Payments Pte. Ltd. 8. Nexmo Inc.

Implementasi E-faktur 3.0



E-FAKTUR VER. 3.0
IMPLEMENTASI NASIONAL
1 OKTOBER 2020



Silakan download aplikasi terbaru melalui <https://efaktur.pajak.go.id>

Aplikasi versi 3.0 ini membawa berbagai fitur baru antara lain:

- prepopulated pajak masukan berupa pemberitahuan impor barang
- prepopulated pajak masukan berupa e-Faktur
- prepopulated VAT refund
- sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-Faktur; dan
- prepopulated SPT Masa PPN

⚠ Untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database), pengguna aplikasi perlu melakukan **back-up database** (folder db yang sedang digunakan)

🔄 Agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar, pengguna perlu **menyalin database** (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru.

Sumber: DJP Online

Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), Direktorat Jenderal Pajak merilis aplikasi e-Faktur versi 3.0 secara nasional dengan berbagai peningkatan fitur. Implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.0 mulai dilaksanakan pada 01 Oktober 2020. Seluruh PKP dapat mengunduh *patch update* aplikasi e-faktur 3.0 terbaru di <https://efaktur.pajak.go.id>. Tepat 05 Oktober 2020, patch update e-faktur 2.2 sudah tidak dapat digunakan lagi oleh PKP. Sistem pelaporan SPT untuk masa pajak September pun tidak lagi menggunakan data .csv (comma separated value) melalui laman DJP Online. Akan tetapi, bagi PKP yang akan melakukan pembetulan SPT PPN untuk masa pajak sebelum September 2020, pelaporan tetap dapat menggunakan skema .csv dan melaporkannya melalui DJP Online.

Sebelum implementasi secara nasional, *piloting* sistem e-faktur 3.0 ini sudah diberlakukan sejak Februari 2020 pada empat PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar. Pada 10 Juni 2020, implementasi diperluas hingga 31 PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya Jakarta. Kemudian pada 01 Agustus 2020, seluruh PKP yang terdaftar di KPP Wajib pajak Besar, seluruh PKP di KPP Madya Jakarta, dan 19 PKP terdaftar di KPP Madya luar Jakarta mulai menggunakan e-faktur 3.0. Selanjutnya, total sebanyak 5.445 PKP tercatat telah mengikuti uji coba implementasi e-faktur 3.0 pada 01 September 2020.

Perlu diperhatikan!

1. Untuk mencegah terjadinya corrupt database, PKP perlu melakukan back-up database (folder DB yang sedang digunakan/ E-faktur 2.2)
2. Sebelum menjalankan E-faktur versi 3.0, pindahkan folder DB yang digunakan pada aplikasi E-faktur patch 2.2 ke folder E-faktur patch 3.0

Terdapat beberapa fitur baru dalam e-faktur versi 3.0 termasuk prepopulated Pajak Masukan berupa Pemberitahuan Impor Barang, prepopulated Pajak Masukan berupa e-Faktur, prepopulated VAT refund, sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-Faktur, serta prepopulated SPT Masa PPN.

Adanya fitur baru dalam e-faktur 3.0 diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN karena data dapat disajikan secara otomatis oleh sistem DJP dan dilakukan melalui satu pintu layanan sistem pada laman <https://web-efaktur.pajak.go.id/login>.

Apabila terjadi kerusakan database saat melakukan update patch e-faktur 3.0, sebagaimana diatur dalam PER-16/PJ/2014 dan perubahannya, PKP dapat mengajukan permintaan data e-faktur ke KPP tempat PKP terdaftar dengan menyampaikan surat permintaan data e-faktur.



Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan mengunjungi website kami di www.ah-taxconsulting.com atau menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office

+62 812 817 55551

support@ah-taxconsulting.com

